



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 036/KMA/SK/III/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA PAM RIYANTO ALIAS SURYA SAPUTRA, DKK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca :** Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor : W1.U18/224/UM.01/II/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Jantho Nomor : B-552/N.1.27/Ep.2/02/2011, dan Kepala Kepolisian Resort Aceh Besar Nomor : B/157/II/2011/Res.Abes tanggal 17 Februari 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Pam Riyanto Alias Surya Saputra, dan kawan-kawan.

**Menimbang :**

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Pam Riyanto Alias Surya Saputra, dan kawan-kawan tersebut yaitu : Anton Sujarwo Alias Iqbal Alias Supriyadi Alias Supri Alias Abu Farahat, Jaja Miharja Fadillah Alias Syafrizal Alias Hasyim, Khairul Ghazali Alias Abu Yasin dan Zumirin Alias Sobirin Alias Abu Azzam terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho;
2. bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh jaringan terorisme di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar pada bulan Pebruari 2010, dengan melakukan penyerangan bersenjata terutama terhadap orang-orang yang berada di Aceh dengan maksud menjadikan Aceh sebagai basis perjuangan jihad dengan membentuk Tanzim Al-Qaeda Serambi Mekkah sebagai bagian dari Jihad Global dan juga dalam rangka mendirikan Negara Islam Indonesia;
3. bahwa berdasarkan hasil penyidikan menunjukan bahwa pelatihan militer tersebut berkaitan erat dengan jaringan terorisme di Jawa dan di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti peledakan bom Bali 1 Tahun 2002, bom di Hotel J.W.

*d*



Mariot Tahun 2003, bom di depan Kedutaan Besar Australia Tahun 2004, bom Bali II Tahun 2005, bom di Hotel Ritz Charlton dan J.W. Mariot Tahun 2009 serta di daerah konflik Poso Tahun 2003 sampai dengan 2006, sehingga penanganannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilannya merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan;

4. bahwa pelatihan militer tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada situasi keamanan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya, sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidikan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jantho;
5. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Medan dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA PAM RIYANTO ALIAS SURYA SAPUTRA, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA

Menunjuk Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Pam Riyanto



Alias Surya Saputra, Anton Sujarwo Alias Iqbal Alias Supriyadi  
Alias Supri Alias Abu Farahat, Jaja Miharja Fadillah Alias  
Syafriзал Alias Hasyim, Khairul Ghazali Alias Abu Yasin dan  
Zumirin Alias Sobirin Alias Abu Azzam;

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 11 Maret 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**